

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kewajiban financial yang dikenakan oleh negara kepada wajib pajak untuk pembiayaan pengeluaran publik. Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu mendapat respon positif bagi perusahaan. Perusahaan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karna pajak mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah menginginkan pajak yang tinggi. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukann dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Menurut **Pohan (2017:23)** *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam

undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut **Oktamawati (2017)** adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain karakteristik eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage (DER)*, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas. Sedangkan menurut **Damayanti dan Susanto (2015)** faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah komite audit, kualitas audit, kepemilikan konstitusional, risiko perusahaan, dan *return on assets*.

Dewi dan Jati (2014) Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya perusahaan yang tercermin dari total asetnya. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya.

Menurut **Wardhani dan Muid (2017)** Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. ROA (Return On Asset) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh entitas. Menurut **Cahyono, Andini dan Raharjo (2016)** ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva

Menurut Dewi dan Jati (2014) kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan.

Penelitian yang dilakukan oleh **Swingly dan Sukartha (2015)** menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Menurut penelitian yang dilakukan oleh **Darmawan dan Sukartha (2014)** yang mendapatkan hasil penelitian bahwa Return on Assets (ROA) berpengaruh secara parsial terhadap tax avoidance serta penelitian yang dilakukan oleh **Dewi dan Jati (2014)** menunjukkan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berkaitan dengan penghindaran pajak dan variabel yang mempengaruhinya, terdapat fenomena bahwa berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak Fuad Rahmany ada 4000 perusahaan PMA pada tahun 2012 nihil nilai pajaknya. Perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (Pranata dkk., 2013). Hal lain yang mendukung dugaan terjadinya penghindaran pajak yaitu dengan data penelitian yang mengungkapkan bahwa perusahaan PT. Darya Varia Laboratoria Tbk dan PT Merck Tbk yang memiliki omzet 1,1 Triliun melaporkan pembayaran pajak 58 Milyar dan 57 Milyar. Namun perusahaan lain seperti PT Sekar Bumi Tbk dan Kedawung Setia Industrial Tbk yang memiliki omzet sebesar 1,2 Triliun dan 1,3 Triliun melaporkan pembayaran pajak lebih rendah dari perusahaan PT. Darya

Varia Laboratoria Tbk dan PT Merck Tbk., yaitu hanya sejumlah 2,3 Miliar dan 13,4 Miliar.

Secara empiris penghindaran pajak ini sengaja dilakukan perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak dengan meningkatkan *cash flow*. Manfaat adanya tax avoidance ini untuk memperbesar tax having yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak, sehingga menaikkan *cash flow*. Praktek *tax avoidance* ini sebenarnya suatu dilema pemerintah karna wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar tetapi dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dari penjelasan fenomena secara empiris tersebut terindikasi terjadinya praktik tax avoidance. Hal ini disinyalir disebabkan oleh ukuran perusahaan, profitabilitas, kualitas audit dan *debt to equity*.

Berdasarkan uraian dan temuan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance* dengan *Debt to Equity Ratio* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam kajian manajemen perpajakan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan sedikit, sehingga penghindaran pajak semakin tinggi
2. Komite audit sedikit sehingga praktek penghindaran pajak semakin tinggi
3. Kualitas audit belum optimal (non KAP *big four*), sehingga penghindaran pajak semakin tinggi
4. Semakin tinggi profitabilitas (*return on assets*), maka penghindaran pajak semakin tinggi.
5. Ukuran perusahaan yang semakin besar, semakin tinggi pula peluang untuk melakukan *tax avoidance*.
6. *Leverage (Debt to equity)* tinggi, maka akan semakin rendah nilai CETR perusahaan sehingga menunjukkan penghindaran pajak yang tinggi.

1.3 Batasan Masalah

Agar terpenuhi penelitian ini dibatasi variabel bebas pada ukuran perusahaan, profitabilitas (ROA) dan kualitas audit dan variabel terikat *tax avoidance* serta *debt to equity ratio* sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas dapat dirumuskan masalah yang ada yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diproksikan dengan DER?
2. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diproksikan dengan DER?
3. Bagaimanakah pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diproksikan dengan DER ?
4. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan kualitas audit secara bersama sama terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diproksikan dengan DER?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diproksikan dengan DER.

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diproksikan dengan DER.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diproksikan dengan DER.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan kualitas audit secara bersama sama terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2013-2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diproksikan dengan DER.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance* yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan dimasa mendatang.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian akan memberikan bukti empiris atas pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. sehingga diharapkan memberikan dorongan untuk melakukan penelitian-

penelitian lanjutan yang lebih baik dan melengkapi penelitian yang telah ada.

3. Bagi penulis

Sebagai aplikasi terhadap ilmu yang diperoleh selama menjalani perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perpajakan khususnya penelitian mengenai tax avoidance.